

## INTEGRASI QAWĀ'ID LUGHAH DAN UŞŪL Fiqh DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN

Musfirah<sup>1</sup>, Sohrah<sup>2</sup>, Muhammad Galib<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1,2,3</sup>Email: [musfirahm22@gmail.com](mailto:musfirahm22@gmail.com), [sohrah.uinalauddin@gmail.com](mailto:sohrah.uinalauddin@gmail.com), [Muhammad.galib@uin-alauddin.ac.id](mailto:Muhammad.galib@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

*This research discusses the integration of qawā'id lughah and uşul fiqh in the interpretation of the Qur'an. This study is motivated by the importance of understanding the Qur'an accurately through linguistic and legal approaches in order to avoid misinterpretation of the verses. The research aims to explain the relationship and application of qawā'id lughah and uşul fiqh in interpreting the Qur'an. This study employs a library research method. The analysis is conducted through linguistic and uşul fiqh approaches in understanding Qur'anic verses, particularly those related to interpretation and Islamic law. The results show that qawā'id lughah plays a role in understanding the meanings of words, language structures, and the context of verses, while uşul fiqh functions as a method for deriving legal rulings and understanding the objectives of Islamic law. Both disciplines have a close relationship and complement each other in the process of Qur'anic interpretation. Therefore, the integration of qawā'id lughah and uşul fiqh becomes an important foundation for producing a more accurate and scientifically accountable interpretation of the Qur'an.*

**Keywords:** *Tafsir al-Qur'an, Qawā'id Lughah, Uşul Fiqh*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang integrasi qawā'id lughah dan uşul fiqh dalam penafsiran al-Qur'an. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami al-Qur'an secara tepat melalui pendekatan kebahasaan dan hukum agar makna ayat tidak disalahpahami. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan dan penggunaan qawā'id lughah dan uşul fiqh dalam menafsirkan al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Analisis dilakukan melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan uşul fiqh dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawā'id lughah berperan dalam memahami makna lafaz, struktur bahasa, dan konteks ayat, sedangkan uşul fiqh berfungsi sebagai metode dalam menggali hukum dan maksud syariat. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam melakukan penafsiran al-Qur'an. Dengan demikian, integrasi qawā'id lughah dan uşul fiqh menjadi landasan penting dalam penafsiran al-Qur'an yang lebih tepat, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

**Kata kunci:** Tafsir al-Qur'an, Qawā'id Lughah, Uşul Fiqh



## **Pendahuluan**

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw untuk menyempurnakan agama rahmatan lil'alam. Dengan adanya al-Qur'an, seseorang harus yakin bahwa al-Qur'an akan membawa kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, isi al-Qur'an memberikan petunjuk dan kebahagiaan serta mematuhi perintah Allah swt dan meninggalkan semua larangannya. Dengan ini membaca al-Qur'an merupakan ibadah yang berharga. (Achmad Muchammad, 2021)

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama menghasilkan ilmu yang dikenal dengan qawā'id al-tafsīr dan uṣūl fiqh yang dapat digunakan untuk memperelajari dan memahami maknanya tanpa batas. Secara umum dari diskusi ilmu tersebut sangat berkaitan. Qawā'id tafsīr yang pembahasannya menekankan tentang kaedah secara umum dalam kaitannya ilmu tafsir dan pemahaman terhadap ayat ayat al-Qur'an. Sementara uṣūl fiqh juga berbicara tentang kaedah-kaedah yang berkaitan tuntutan khabari tentang perbuatan manusia mukallaf dengan memakai dalil-dalil yang terperinci. Ilmu ini sama-sama mengkaji al-Qur'an, mengeluarkan dan mengistimbatkan maknanya untuk mencapai maksudnya yang sebenarnya. Dalam menggali dan mengistimbatkan makna inilah sangat diperlukan kaedah-kaedah yang tepat agar tidak menyimpang dari makna yang dimaksud. (Syofrianisda, 2017)

Kajian ini akan membahas pengertian tafsir, qawā'id lughah, dan uṣūl fiqh, hubungan ketiganya dalam memahami al-Qur'an, penggunaannya dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan urgensinya, untuk itu penelitian ini penting dilakukan untuk menghasilkan pemahaman al-Qur'an secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan literature yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber sekundernya diperoleh dari jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literature yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan konsep qawā'id lughah dan uṣūl fiqh kemudian menganalisis hubungan keduanya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang pentingnya keterkaitan ketiganya dalam menafsirkan al-Qur'an.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Definisi Al-Tafsīr, Qawā'id Lughah, dan Uṣūl Fiqh

Secara etimologi kata “tafsir” berasal dari kata “al-kasyf” yang berarti pengungkapan dan al-bayān yang artinya penjelasan. Menurut Ibn Faris, tafsir adalah kombinasi kata fa’ sin dan ra’ yang berarti menjelaskan. Seperti yang dinyatakan dalam istilah *فسر الكلام* “menafsirkan perkata artinya menjelaskan dan menerangkan maksudnya”. Dengan kata lain, penafsiran sejati adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang tersembunyi ke tempat yang jelas dan terlihat. Ia berusaha menafsirkan ucapan orang tuanya, menunjukkan upaya untuk menangkap makna yang tersembunyi dalam pernyataan tersebut sehingga dapat dipahami dengan benar. Adapun tafsir dari segi terminologinya yang banyak diikuti oleh para ulama adalah *علم يبحث* (ilmu yang membahas tentang seluk beluk al-Qur'an dari segi dalalahnya atas apa yang dikehendaki Allah dari ayat-Nya sesuai dengan kemampuan manusia) (Hakim, 2022). Jadi tafsir adalah ilmu yang mengkaji al-Qur'an dari segi makna dan petunjuknya guna mengetahui maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia.

Qawā'id berasal dari bahasa Arab “qāidah”, bentuk jama' dari kata “qawā'id”, yang berarti “asas, dasar atau pondasi”. Sesuatu yang berfungsi sebagai dasar bagi sesuatu yang lain, dengan kata lain, sesuatu yang dibangun di atas sesuai yang lain. Dalam analogi dengan bangunan, qaidah berfungsi sebagai pondasi bagi sebuah bangunan. Oleh karena itu, kekuatan dan keteguhan suatu bangunan sangat ditentukan oleh pondasi tersebut.

Qāidah adalah hukum umum yang dengannya dapat diketahui hukum-hukum partikularnya, meskipun dari segi terminologi ada banyak definisi yang diberikan para ahli. Meskipun hukum kully itu tidak berarti tidak ada pengecualian. Dengan kata lain, meskipun ada kaidah yang umum, pengecualian dari kaidah tersebut tidak berarti menghilangkan sifat ke-kully-annya. (Hakim, 2022)

Adapun bahasa atau lughah digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Pesan pembicara dapat dipahami oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang digunakan. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. (Chaer, 2010) Jadi qawā'id lughah adalah aturan dasar bahasa yang digunakan untuk memahami dan memahami dan memahami makna bahasa, baik secara struktur maupun penggunaan. Dengan kata lain

qawā'id lugah merupakan aturan-aturan dasar dalam bahasa yang digunakan untuk mengetahui dan memahami makna-makna yang terkandung dalam suatu bahasa.

Perlu diketahui istilah qawā'id seringkali dikaitkan dengan bidang studi yang berkaitan dengan tata bahasa Arab. Nama lainnya yaitu qawā'id lugah al-'arabiyyah atau nahwu yang selalu dipadankan dengan sharaf, sehingga menjadi nahwu sharaf, yaitu ilmu yang mengulas tentang gramatikal (dasar-dasar) ilmu tata bahasa Arab. (Sholahuddin, 2005)

Istilah uṣūl fiqh terdiri dari dua kata yaitu "uṣūl" dan "fiqh" yang digunakan untuk menyebut sesuatu secara khusus sambil mempertahankan makna leksikalnya. Dalam gramatikal Arab, rangkaian kata "uṣūl fiqh" disebut tarkīb idlafi yang berarti "uṣūl bagi fiqh" adalah bentuk jamak dari kata aṣl yang berarti "dasar suatu bangunan" atau "tempat berdirinya suatu bangunan". Dengan kata lain ia berfungsi sebagai fondasi atau pijakan. Para ahli memahami aṣl secara terminologi sebagai dalil (tanda, bukti). Adapun fiqh secara etimologi berarti al-'ilm atau al-fahm, yang berarti "memahami" atau "mengerti" dan secara terminologi berarti "pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at". (Nawawi, 2020), oleh karena itu, uṣūl fiqh adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan cara menggali serta menetapkan hukum-hukum syari'at dari dalil-dalilnya dengan benar.

## **2. Hubungan Al-Tafsir, Qawā'id Lugah, dan Uṣūl Fiqh**

Al-Qur'an sangat sarat makna, untuk itu penafsiran yang tepat tidak mungkin dicapai tanpa pengetahuan yang mendalam tentang ilmu bahasa Arab. Kaidah bahasa membantu memahami kosa kata dan artinya. Sungguh keindahan bahasa al-Qur'an menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber bahasa dan segala sumber bahasa tidak dapat dikalahkan oleh bahasa manusia, meskipun Allah telah memberi manusia akal. Seseorang dapat menggunakan al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dengan mempelajari makna kaidah, khususnya kaidah bahasa. Mengingat bahwa al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah mengandung banyak makna yang sulit dipahami tanpa pemahaman yang mendalam tentang bahasa al-Qur'an. Oleh karena itu, pentingnya peran dan fungsi bahasa khususnya bahasa Arab dalam menjelaskan kandungan al-Qur'an melalui pendekatan dan kemampuan untuk memahami bahasa al-Qur'an itu sendiri. (Pangeran, 2007)

Al-Qur'an berasal dari struktur gramatikal semantik dan balagh Arab yang kompleks maka tafsir al-Qur'an sangat bergantung pada qawā'id lugah (kaidah bahasa Arab). Maka antara tafsir dan qawā'id lugah memiliki hubungan atau kaitan yang erat dalam memahami

ayat al-Qur'an yang berbahasa Arab karena diperlukan penafsiran untuk memahaminya. Dan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an diperlukan kaidah-kaidah dalam menafsirkannya, baik secara lafaz maupun secara makna. Salah satu aspek kebahasaan al-Qur'an adalah banyaknya kaidah yang diperlukan untuk menafsirkannya, yang membantu dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya (nahwu, sharaf, balaghah, istiqaq dan sebagainya). (Alwizar Rahmat Dani, 2024)

Adapun *uṣūl fiqh* menjadi landasan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, khususnya dalam memahami aspek hukum, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penafsiran. Prinsip-prinsip seperti keumuman lafaz dibanding kekhususan sebab, perubahan hukum mubah karena dampaknya, serta pemahaman perintah dan larangan menunjukkan bahwa penafsiran ayat tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga normatif. Dengan demikian, tafsir dan *uṣūl fiqh* memiliki hubungan yang erat, di mana tafsir menjelaskan makna ayat, sedangkan *uṣūl fiqh* memberikan metode dalam menggali dan menetapkan hukum dari ayat tersebut, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam secara konsisten. (Faqihudin, 2021)

Prinsip seperti keumuman lafaz dibanding kekhususan sebab, perubahan hukum mubah karena dampaknya, serta pemahaman perintah dan larangan menunjukkan bahwa penafsiran ayat tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga normatif. Dengan demikian, tafsir dan *uṣūl fiqh* memiliki hubungan yang erat, di mana tafsir menjelaskan makna ayat, sedangkan *ushul fiqhi* memberikan metode dalam menggali dan menetapkan hukum dari ayat tersebut dan atau membantu menafsirkan ayat *aḥkām* secara konsisten.

### **3. Penggunaan Qawā'id Lughah dan Uṣūl Fiqh dalam Menafsirkan Al-Qur'ān**

Untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an, para pengkaji dan mufassir harus menguasai kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa Arab, karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Ada beberapa kaidah yang harus dipahami, di antaranya:

#### **a. Qawā'id Lughah**

Beberapa kaidah bahasa Arab digunakan untuk memahami struktur dan makna ayat al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

##### **i. Al-Ḍamīr**

Kaidah al-ḍamir digunakan untuk mengetahui rujukan kata ganti dalam ayat. Pada dasarnya, ḍamir berfungsi untuk mempersingkat penyebutan lafaz tanpa

mengubah makna. Misalnya dalam QS al-Baqarah/2: 282 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ " أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ" Pada lafaz فَاكْتُبُوهُ kembali pada lafaz دَيْنٍ.(Khalid, 2013)

ii. Al-Ta'rīf wa al-Tankīr

Kaidah ini digunakan untuk mengetahui kekhususan dan keumuman makna suatu lafaz. Pengulangan isim dalam bentuk ma'rifah umumnya menunjukkan makna yang sama, sedangkan pengulangan dalam bentuk nakirah dapat menunjukkan makna yang berbeda. Misalnya dalam QS al-Rūm/30: 54

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ  
الْقَدِيرُ

Lafaz ضَعْفٍ yang diulang menunjukkan fase kelemahan manusia yang berbeda-beda.(Khalid, 2013)

iii. Al-Taẓkīr wa al-Ta'nīs

Kaidah ini berkaitan dengan penggunaan bentuk muzakkar dan muannas dalam ayat al-Qur'an. Penggunaannya membantu memahami kesesuaian antara fi'il dan fa'il serta menunjukkan aspek hakiki atau majazi suatu lafaz.

iv. Al-Su'āl wa al-Jawāb

Kaidah ini menjelaskan hubungan antara pertanyaan dan jawaban dalam al-Qur'an. Terkadang jawaban tidak secara langsung sesuai dengan pertanyaan, tetapi mengandung petunjuk makna yang lebih dalam. Misalnya QS al-Syū'ārā/26: 23-28 mengenai jawaban Musa atas pertanyaan Fir'aun.

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ  
أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ (٢٦) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ  
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Fir'aun bertanya, "Siapa Tuhan semesta alam itu?" Musa menjawab, "Tuhan Pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang di antara keduanya (itu adalah Tuhan kalian), jika kalian (orang-orang) mempercayai-Nya.” Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kalian tidak mendengarkan?" Musa berkata (pula), "Tuhan kalian dan Tuhan

nenek moyang kalian yang dahulu.” Fir’aun berkata, "Sesungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila.” Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya (itulah Tuhan kalian) jika kalian mempergunakan akal.”

v. Penggunaan Ism dan Fi’il

Penggunaan isim menunjukkan makna tetap dan berkesinambungan, sedangkan fi’il menunjukkan makna pembaharuan atau pengulangan. Misalnya QS al-Kahfi/18: 18

وَكُلُّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

Terjemahnya:

“Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua”

Kata (basitun) memberikan pengertian ketetapan sifat, bukan perbuatan yang berulang-ulang (diperbaharui). Misalnya juga dalam QS Fāṭir/35: 3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤَفَّكُونَ

Terjemahnya:

“Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain dia; maka mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?”.

Kata (yarzuqukum) menunjukkan bahwa Allah selalu memberi kita rezeki, memberi lagi dan lagi dan seterusnya. Dalam fi’il muḍāri’ tajaddud berarti kejadian atau peristiwa yang berulang, sedangkan dalam fi’il mādi berarti tercapainya sesuatu pada waktu tertentu.

vi. Al-Ifrād wa al-Jam’

Bentuk mufrad dan jamak dalam al-Qur’an memiliki fungsi makna tertentu, penggunaan bentuk jamak terkadang menunjukkan keluasan dan keagungan, sedangkan bentuk tunggal menunjukkan makna tertentu sesuai konteks ayat. Diantaranya yaitu sebagian lafaz dalam al-Qur’an digunakan bentuk jamaknya saja, ketika bentuk tunggalnya diperlukan maka yang digunakan adalah muradifnya (sinonimnya). Misalnya dalam QS al-Zumar/39: 21:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal”.

vii. Redaksi Umam menunjukkan makna umum

Lafaz yang bersifat umum dalam al-Qur'an mencakup seluruh makna yang berada dalam cakupannya. Misalnya penggunaan alif-lām pada ism jins atau kata sifat yang menunjukkan penegrtian umum.(Khalid, 2013) misalnya dalam QS al-Ahzāb/33: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Pengertian sifat-sifat Islam, iman, taat, benar dan seterusnya di dalam ayat di atas mengandung semua sifat yang relevan

**b. Uṣūl Fiqh**

Penafsiran al-Qur'an juga memerlukan pendekatan uṣūl fiqh, khususnya dalam memahami ayat-ayat hukum. Slah satu pembahasannya ialah mafhūm al-mukhālafah yaitu penetapan hukum yang tidak disebutkan secara langsung, tetapi dipahami dari kebalikan makna yang disebutkan dalam lafaz. Beberapa bentuk mafhūm al-mukhālafah antara lain:

i. Mafhūm al-Ṣifah

Menyebutkan nama sesuatu yang masih umum dan memiliki karakteristik tertentu atau membatasi lafal yang memiliki arti yang berbeda dengan lafal lain secara lebih khusus. Contohnya adalah hadis Nabi Muhammad saw:

فِي الْعَنَمِ السَّيِّئَةِ زَكَاةٌ

Artinya:

“Dalam kambing yang dilepas, terdapat kewajiban zakat”. (HR. Nasa’i)

Sifat yang dimaksud dalam teks hadis ini ialah kata “dilepas”. Dengan demikian, mafhum al-mukhalafah-nya ialah zakat tidak dikenakan pada kambing yang tidak dilepas atau diberi makan oleh pemiliknya sendiri. (Yasid, 2019)

ii. Mafhūm al-Syarat

Lafal yang indikasi hukumnya dikaitkan dengan syarat tertentu. Lafal tersebut menunjukkan pada hukum sebaliknya sekiranya syarat yang disebutkan itu tidak ada.

QS al-Talaq/65: 6

وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

“...Dan, jika istri-istri yang sudah ditalak itu sedang mengandung maka berikanlah kepada mereka nafkah-nafkah hingga mereka bersalin”.

Menurut mafhum al-mukhalafahnya, bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalak kecuali ia mengandung.

iii. Mafhūm al-Ghāyah

Lafal yang indikasi hukumnya dikaitkan dengan batasan waktu tertentu. Lafal tersebut menunjukkan pada hukum sebaliknya sekiranya batasan tersebut sudah dilampaui, misalnya dalam QS al-Bāqarah/2: 222

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

Terjemahnya:

“Dan, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian hingga mereka bersih dari darah haid....”

Kandungan hukum ayat tersebut ialah larangan atau tidak bolehnya menggauli istri-istri yang sedang haid hingga mereka suci. Mufhum al-mukhalafahnya berarti boleh menggauli mereka sekiranya sudah suci.

iv. Mafhūm al-‘Adad

Lafal yang indikasi hukumnya terkait dengan angka tertentu menunjukkan bahwa tidak ada hukum di luar angka tersebut. QS al-Nūr/24: 2

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Terjemahnya:

“Pezina laki-laki dan pezina perempuan hendaknya diberi hukuman cambuk masing-masing seratus kali.....”

Menurut mafhum al-mukhalafahnya ayat tersebut, hukuman cambuk tidak boleh diberikan kepada pezina lai-lai atau perempuan lebih dari seratus kali.

v. Mafhūm al-Laqaḅ

Hubungan hukum dengan nama makhfūm al-mukhalafahnya seperti yang ditujukan oleh perkataan “saudara Ahmad datang” atau “Muhammad adalahh utusan Allah swt” adalah bahwa selain Ahmad tidak datang dalam kasus pertama, dan selain Muhammad bukanlah utusan Allah swt dalam kasus kedua.

vi. Mafhūm al-Ḥaṣr

Pembatasan berlakunya hukum pada masalah-masalah tertentu, seperti lafal “maa” (tidak) digandengkan dengan lafal “illa” (kecuali) seperti dalam kalimat “tidak berdiri kecuali Ahmad”. Maka, mafhum a-mukhalafahnya ialah bahwa hukum “berdiri” terbatas pada Ahmad.(Yasid, 2019)

**c. Urgensi Al-Tafsīr, Qawā'id Lughah, dan Uṣūl Fiqh**

Tafsir memiliki urgensi yang sangat penting karena membantu memahami al-Qur'an secara benar, sehingga fungsinya sebagai petunjuk hidup dapat berjalan optimal, sekaligus menjadi pedoman dalam mengamalkan ajarannya dan mendorong kemajuan umat.(Achmad Muchammad, 2021). Pentingnya qawaid lughah terletak pada perannya sebagai alat utama untuk memahami al-Qur'an dan teks keIslaman secara tepat. Dengan menguasai kaidah bahasa seperti nahwu, sharaf dan balaghah, seseorang dapat menangkap makna kata, struktur kalimat, serta maksud yang terkandung di dalamnya secara benar, sehingga terhindar dari kesalahan penafsiran.(Dewi, 2016)

Urgensi uṣūl fiqh adalah sebagai alat utama ijtihad untuk menetapkan hukum atas persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan al-sunnah, sehingga umat tetap dapat terikat pada hukum syariat secara tepat dan sistematis.(Yumni, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa tafsir, qawā'id lughah dan uṣūl fiqh mempunyai keterkaitan yang erat dalam memahami al-Qur'an. Tafsir memiliki peranan penting dalam menjelaskan isi kandungan ayat agar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dalam kehidupan. Dalam

penafsiran al-Qur'an penguasaan terhadap qawā'id lughah diperlukan untuk memahami makna lafaz, susunan bahasa, serta maksud ayat secara tepat sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam memahami teks. Sementara itu uṣūl fiqh sebagai landasan metodologis dalam menggali dan menetapkan hukum Islam terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash. Oleh karena itu, ketiganya menjadi unsur yang saling mendukung dalam memahami ajaran Islam secara benar dan sistematis.

## Kesimpulan

Pada pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam penafsiran al-Qur'an tidak dapat dilakukan jika sekedar memahami terjemah ayat saja, tetapi membutuhkan perangkat ilmu yang mendukung agar makna ayat tersebut dapat dipahami secara utuh. Qawā'id lughah membantu memahami aspek kebahasaan al-Qur'an sedangkan uṣūl fiqh memberikan metode dalam memahami kandungan hukum dan maksud syari'at. Keduanya menjadi landasan penting dalam menafsirkan al-Qur'an. Selain itu integrasi qawā'id lughah dan uṣūl fiqh menunjukkan bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an harus dilakukan secara ilmiah, sistematis dan kontekstual. Dengan menguasai kedua ilmu ini seorang mufassir dapat memahami makna lafaz, tujuan ayat hingga hikmah hukum yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu adanya tafsir, qawā'id lughah, dan uṣūl fiqh menjadi unsur yang saling melengkapi dalam menjaga ketepatan pemahaman terhadap al-Qur'an.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

- Achmad Muchammad. (2021). Tafsir: Pengertian, Dasar Dan Urgensinya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(2), 89–111.
- Alwizar Rahmat Dani, K. M. Y. (2024). Kaidah-Kaidah Kebahasaan Dan Aplikasinya Dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3(1), 1–16.
- Chaer, A. dan L. A. (2010). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Rineka Cipta.
- Dewi, I. S. (2016). Bahasa Arab Dan Urgensinya Dalam Memahami Al-Qur'an. *Kontemplasi*, 4, 40–50.
- Faqihudin, A. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Tafsir Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *Ulumul Qur'an. Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 85–90.
- Hakim, A. H. (2022). *Kaidah Tafsir*. Yayasan eLSiq Tabarokarrahman.
- Khalid, R. (2013). *Qawaid Al-Tafsir*. Alauddin University Press.
- Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh. Literasi Nusantara*.
- Pangeran, I. (2007). Urgensi Ushul Fiqhi Bagi Permasalahan Fiqh Yang Dinamis. *Jurnal Hunafa*, 4(2), 281–290.

Sholahuddin, M. (2005). Pengantar Pengertian ALFIYAH Ibn Malik. Darul Hikmah.

Syofrianisda. (2017). Relevansi Dan Korelasi Qawa'id Al-Tafsir Dengan Ushul Al-Fiqh. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2(2), 115–230.

Yasid, A. (2019). Logika Ushul Fiqh. IRCiSoD.

Yumni, A. (2019). 'Urgensi Ushul Fiqh Bagi Permasalahan Fiqh Yang Dinamis. Nizhamiyah, 9(2), 63–74.